

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR SERTA REKOMENDASI STRATEGIS BAGI PEMERINTAH DAERAH

I Gede Githa Dharma Husada<sup>1\*</sup>, Faisal Alwi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Bali Internasional, Bali, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sawerigading, Makassar, Indonesia

\*Correspondence: [gedegitha@unbi.ac.id](mailto:gedegitha@unbi.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.11.2025

Diterima: 05.12.2025

Publikasi: 30.12.2025

### ARTICLE LICENSE

Copyright © 2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis konsep, dan pengkajian berbagai dokumen kebijakan daerah yang terkait dengan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi ketersediaan regulasi yang cukup komprehensif, program inovatif seperti TPS3R dan digitalisasi pengangkutan sampah, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun, ditemukan pula sejumlah hambatan seperti keterbatasan sarana-prasarana, rendahnya konsistensi penegakan hukum, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, dan volume timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas pariwisata. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulatif dan kondisi empiris di lapangan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan sampah di Kota Denpasar membutuhkan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas infrastruktur, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kolaborasi multi pihak sebagai dasar memperbaiki tata kelola lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Rekomendasi, Pemerintah Daerah

### ABSTRACT

*This research aims to identify supporting and inhibiting factors in the implementation of waste management policies in Denpasar City, as well as formulate strategic recommendations that can strengthen the effectiveness of these policies. The research method used is normative legal research with a legislative approach, concept analysis, and the assessment of various regional policy documents related to waste management. The results of the study show that the supporting factors for policy implementation include the availability of comprehensive regulations, innovative programs such as TPS3R and the digitization of waste transportation, as well as increased community participation. However, a number of obstacles were also found such as limited infrastructure, low consistency of law enforcement, lack of optimal coordination between agencies, and the volume of waste generation that continues to increase along with population growth and tourism activities. These findings show that there is a gap between the regulatory framework and the empirical conditions in the field. The conclusion of the study emphasizes that the effectiveness of waste management in Denpasar City requires strengthening derivative regulations, increasing*

*infrastructure capacity, firmer law enforcement, and multi-stakeholder collaboration as the basis for improving environmental governance in a sustainable manner.*

*Keywords: Implementation, Policy, Waste Management, Recommendations, Local Government*

## **A. Pendahuluan**

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang paling kompleks dan mendesak di berbagai kota besar di dunia. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung meningkatkan volume sampah yang dihasilkan setiap hari (Mahyudin 2014). Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, persoalan sampah tidak hanya menyangkut aspek teknis pengumpulan dan pemrosesan, tetapi juga berkelindan dengan aspek sosial, ekonomi, hukum, tata kelola pemerintahan, hingga perubahan perilaku masyarakat (Majid 2023). Dengan demikian, tantangan pengelolaan sampah memerlukan pendekatan terintegrasi melalui kebijakan publik yang mampu mengatur, mengawasi, dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Indonesia sendiri menghadapi kondisi darurat sampah, terutama di kawasan perkotaan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 19 juta ton sampah per tahun, dengan sekitar 32% di antaranya belum dikelola dengan baik (VOI. 2025). Ketidaksiapan infrastruktur, rendahnya pemilahan sampah dari sumber, dan tingginya ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi persoalan utama yang memperburuk kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta estetika kota. Pemerintah telah merespons melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, hingga kebijakan *Jakstrada* (Kebijakan dan Strategi Daerah) yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun rencana pengelolaan sampah terintegrasi. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi banyak hambatan di tingkat kota atau kabupaten.

Dalam konteks Provinsi Bali, persoalan sampah mendapatkan perhatian sangat serius mengingat Bali merupakan destinasi wisata dunia yang bertumpu pada keindahan alam dan kebersihan lingkungan (Fera and Esta 2025). Meningkatnya kunjungan wisatawan setiap tahun berdampak langsung pada volume sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Bali bahkan sempat mengalami krisis sampah laut yang disorot media internasional, sehingga memengaruhi citra pariwisata. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan sejumlah kebijakan progresif, antara lain Instruksi Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Plastik Sekali Pakai serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali dan pusat aktivitas ekonomi, budaya, serta administrasi, menjadi kawasan dengan volume sampah tertinggi di provinsi tersebut (I Ketut Budha 2023). Sampah Kota Denpasar mencapai lebih dari 1.200 ton per hari, dan angka tersebut terus meningkat seiring perkembangan kota (Balipost. 2020). Meskipun telah ada

berbagai program seperti *TPST 3R*, gerakan *Eco-Village*, pengembangan *Material Recovery Facility* (MRF), serta larangan penggunaan plastik sekali pakai, namun Denpasar masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemilahan sampah rumah tangga, keterbatasan lahan untuk TPA, dan tingginya beban operasional pengangkutan sampah. Implementasi kebijakan yang belum optimal menjadi faktor kunci yang menyebabkan upaya pengelolaan sampah belum mencapai hasil maksimal. Di sisi lain, Kota Denpasar telah menjadi salah satu daerah percontohan nasional untuk penerapan kebijakan *Zero Waste* dan pendekatan *Circular Economy*, sehingga menarik untuk diteliti dalam konteks implementasi kebijakan publik (Agung et al. 2024).

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Denpasar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut efektivitas implementasi kebijakan. Banyak kebijakan telah diterbitkan, tetapi keberhasilan implementasinya bergantung pada kemampuan pemerintah menjalankan prinsip koordinasi antarinstansi, ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah tidak jarang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kultur birokrasi, intensitas komunikasi antarorganisasi pelaksana, serta tingkat kepatuhan masyarakat. Dalam hal ini, studi implementasi kebijakan menjadi relevan untuk mengetahui mengapa suatu kebijakan berjalan efektif di satu daerah namun kurang efektif di daerah lain.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah. Penelitian pertama dilakukan oleh Nurimna Fadliah 2021 Implementasi Kebijakan Persampahan Berbasis Collaborative Governance Di Kota Makassar (Agung et al. 2024) Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, ketersediaan sarana prasarana, serta pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kelebihan penelitian ini adalah analisisnya yang menekankan peran masyarakat sebagai subjek utama dalam pengurangan sampah, serta penggunaan pendekatan model implementasi Edward III yang cukup komprehensif. Namun, kelemahannya adalah cakupan penelitian yang terbatas pada tingkat kelurahan tertentu sehingga generalisasi hasil penelitian ke wilayah kota secara keseluruhan menjadi kurang optimal. Selain itu, penelitian tersebut kurang menyoroti aspek peran pemerintah daerah sebagai regulator utama, termasuk kapasitas birokrasi dan koordinasi antarinstansi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Satria Raul Neru 2021 Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional (Neru et al. 2021), setelah berlakunya Pergub Bali No. 97 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di sektor ritel modern dan tempat wisata, namun masih menghadapi hambatan dalam implementasi pada tingkat pasar tradisional dan UMKM. Kelebihan penelitian ini adalah fokusnya yang spesifik pada jenis kebijakan tertentu (pengurangan plastik sekali pakai) serta penggunaan data lapangan yang kuat. Akan tetapi, kelemahannya adalah penelitian ini hanya menilai efektivitas kebijakan dari satu jenis sampah, sehingga tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek pengelolaan sampah di

Kota Denpasar secara luas, seperti pengangkutan, pemilahan, pengolahan, dan pengelolaan TPA.

Perbandingan kedua penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih belum komprehensif, terutama dalam melihat bagaimana berbagai faktor implementasi – baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat – berinteraksi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Penelitian Suriati menitikberatkan peran masyarakat, sedangkan penelitian Wibawa dan Utami lebih menyoroti kebijakan spesifik terkait sampah plastik. Tidak ada yang secara khusus meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Denpasar secara menyeluruh sesuai mandat *Jakstrada*, termasuk bagaimana pemerintah kota menata sistem, mengelola anggaran, menyediakan infrastruktur, mengawasi pelaku usaha, serta melibatkan masyarakat. Padahal, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh harmonisasi kelima aspek tersebut.

Berdasarkan berbagai fakta tersebut, tampak bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar bukan hanya pada banyaknya volume sampah, tetapi pada efektivitas implementasi kebijakan yang sudah dirumuskan pemerintah. Masalah yang muncul antara lain: belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber; rendahnya partisipasi masyarakat dalam *reduce, reuse, recycle*; keterbatasan sarana dan prasarana TPST; belum seragamnya komitmen pelaku usaha dalam menerapkan regulasi; kurangnya koordinasi antarinstansi terkait; serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Denpasar dari perspektif kebijakan publik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor implementasi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Selain itu, Kota Denpasar merupakan kota yang dinamis dengan tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Kota Denpasar juga menjadi representasi penting dalam penerapan kebijakan lingkungan berbasis kearifan lokal, seperti konsep *Tri Hita Karana* yang menekankan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut perlu diuji sejauh mana diterapkan dalam kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Mencermati berbagai dinamika tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar memiliki urgensi ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik dengan memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk memperbaiki strategi implementasi, memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengefektifkan program pengurangan sampah menuju target *Zero Waste*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan program,

koordinasi antarinstansi, ketersediaan sarana prasarana, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang relevan dan aplikatif bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan tata kelola persampahan yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar dijalankan, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan program, koordinasi antarinstansi yang terlibat, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah, serta bagaimana identifikasi faktor-faktor tersebut dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Denpasar guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan tata kelola persampahan di wilayahnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan penelitian yang memadukan kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan dengan studi empiris mengenai implementasinya dalam praktik (Saharuddin et al. 2024). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, regulasi tingkat provinsi dan kota, hingga dokumen perencanaan seperti Jakstrada dan Peraturan Wali Kota Denpasar. Melalui kajian ini, penelitian menilai konsistensi, relevansi, serta keselarasan antar regulasi guna melihat sejauh mana landasan normatif mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Analisis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, penelusuran dokumen hukum, serta pengkajian konsep-konsep hukum administrasi negara dan kebijakan publik yang relevan (Buntu, Ode Husen, and Qamar 2022).

Selanjutnya, **pendekatan empiris** digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, seperti wawancara dengan aparat pemerintah daerah, pengelola sampah, serta pihak-pihak terkait lainnya, disertai observasi terhadap praktik pengelolaan sampah di tingkat operasional. Data empiris tersebut dianalisis untuk menilai efektivitas penerapan norma hukum, mengidentifikasi kendala implementasi, serta mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan. Dengan demikian, pendekatan empiris berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap temuan normatif sekaligus memperkuat analisis mengenai kinerja kebijakan pengelolaan sampah (Ramzy et al. 2024).

Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (Darmawaty, Zainuddin 2024). Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali teori-teori implementasi kebijakan, seperti model Edward III, Mazmanian dan

Sabatier, serta teori tata kelola lingkungan sebagai kerangka analisis dalam memahami efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengkaji penelitian terdahulu dan praktik pengelolaan sampah di daerah lain sebagai bahan pembandingan untuk menempatkan posisi penelitian ini secara akademik (Saharuddin et al., 2022). Melalui kombinasi pendekatan normatif, empiris, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian kebijakan pengelolaan sampah dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam praktik, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar.

### **C. Pembahasan**

#### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar merupakan isu strategis yang sangat penting dalam mendukung pembangunan kota berbasis pariwisata, lingkungan hidup berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan modern. Kota Denpasar menghadapi tantangan yang cukup berat dalam penanganan sampah akibat meningkatnya aktivitas masyarakat, perkembangan sektor perdagangan, industri kecil, layanan publik, dan tingginya arus wisatawan yang berkunjung setiap tahun. Sejalan dengan meningkatnya volume sampah, pemerintah Kota Denpasar berupaya mengimplementasikan berbagai kebijakan pengelolaan sampah yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam konteks daerah, Kota Denpasar juga memiliki kerangka regulasi sendiri melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Regulasi-regulasi tersebut secara normatif telah menyediakan landasan yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan, namun efektivitas implementasinya di lapangan sangat bergantung pada faktor-faktor teknis, administratif, sosial, dan budaya masyarakat.

Dalam menilai implementasi kebijakan tersebut, analisis dapat menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini memungkinkan penilaian terhadap hubungan antara desain kebijakan, pelaksana di tingkat operasional, serta kondisi sosial masyarakat (Setyawan and Srihardjono 2016). Jika dilihat dari aspek komunikasi kebijakan, Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, baik melalui media daring, perangkat desa, komunitas lingkungan hidup, maupun kampanye publik seperti kegiatan bersih-bersih dan edukasi bank sampah. Akan tetapi, efektivitas komunikasi ini masih belum optimal karena tidak semua masyarakat memahami detail kewajiban terkait pemilahan sampah, pengurangan sampah plastik, ataupun mekanisme retribusi sampah. Di beberapa wilayah seperti Denpasar Utara dan Denpasar Barat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilahan sampah masih rendah, yang menunjukkan bahwa pesan kebijakan belum diterima secara merata. Sosialisasi bersifat sporadis dan lebih banyak dilaksanakan ketika ada program khusus, sehingga tidak

menghasilkan perubahan perilaku yang konsisten. Selain itu, jumlah penyuluh dan petugas edukasi lingkungan hidup juga masih terbatas, sehingga komunikasi kebijakan bersifat tidak berkelanjutan.

Pada aspek sumber daya, implementasi pengelolaan sampah di Denpasar menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan operasional dan ketersediaan sumber daya. Data menunjukkan bahwa produksi sampah Kota Denpasar mencapai sekitar 1.100 hingga 1.200 ton per hari, sedangkan kemampuan pengangkutan sampah hanya berkisar 70 hingga 80 persen dari total volume tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di beberapa TPS, terutama ketika volume meningkat pada musim liburan atau hari raya. Selain itu, armada kendaraan pengangkut sampah banyak yang sudah berusia tua dan sering mengalami kerusakan. Di sisi pengolahan, kota ini telah memiliki beberapa fasilitas seperti TPST Kesiman Kertalangu, TPST Padangsambian, serta 40 lebih TPS3R dan bank sampah di tingkat desa/kelurahan. Namun, kapasitas pengolahan masih belum memadai dan beberapa fasilitas mengalami overload karena volume sampah yang masuk terlalu besar. Dari sisi pembiayaan, anggaran pengelolaan sampah sebagian besar masih bergantung pada APBD, sedangkan penerimaan retribusi sampah masih rendah akibat tingkat kepatuhan masyarakat yang belum optimal serta pendataan wajib retribusi yang belum akurat (DetikBali. 2025).

Keterbatasan sumber daya tersebut turut berpengaruh pada disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Secara umum, petugas kebersihan memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugas, terlihat dari jam kerja yang dimulai sangat pagi hingga siang hari. Namun, pembayaran insentif atau honorarium kadang terlambat, sehingga berdampak pada motivasi kerja. Selain itu, sebagian pelaksana di lapangan belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait manajemen sampah modern, pemilahan sampah organik dan anorganik, serta pengoperasian fasilitas pengolahan. Akibat kurangnya pelatihan, pemahaman petugas terhadap SOP pengangkutan, pemilahan, penimbangan, dan pengolahan sampah tidak merata. Dalam hal komitmen penegakan hukum, sejumlah petugas juga mengalami hambatan karena kultur masyarakat yang masih menganggap remeh persoalan sampah, sehingga pelaksana enggan melakukan tindakan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja dan dukungan pemerintah.

Pada aspek struktur birokrasi, Kota Denpasar sebenarnya memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pengelolaan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Pembagian tugas antara pengangkutan, penyapuan jalan, pengelolaan TPST, serta pengawasan sudah diatur. Namun, koordinasi antarinstansi sering kali berjalan tidak efektif. Misalnya, koordinasi antara DLHK dengan desa/kelurahan belum berjalan lancar dalam hal pendataan sampah rumah tangga, pengelolaan bank sampah, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Beberapa desa memiliki inisiatif yang sangat baik dalam mengelola sampah, tetapi desa lain masih bergantung sepenuhnya pada pemerintah kota sehingga menghambat keseragaman implementasi kebijakan. Pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan larangan plastik sekali pakai juga belum konsisten. Selain itu, SOP pengangkutan dan pemilahan sampah belum sepenuhnya diterapkan karena keterbatasan fasilitas pendukung.

Jika dilihat dari aspek regulasi, kebijakan yang berlaku di Denpasar sebenarnya cukup lengkap dan progresif. Perda No. 3 Tahun 2015 menetapkan kewajiban bagi setiap rumah

tangga, pelaku usaha, dan fasilitas umum untuk terlibat dalam pemilahan sampah dan memastikan tidak ada pembuangan sampah sembarangan. Perwali No. 18 Tahun 2021 tentang Pengurangan Sampah Plastik Sekali Pakai bahkan menjadikan Denpasar salah satu kota paling maju dalam kebijakan lingkungan. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Masih banyak pelaku usaha kecil yang menggunakan plastik sekali pakai karena belum mampu mengakses alternatif yang lebih ramah lingkungan. Regulasi yang baik ini menjadi kurang efektif karena lemahnya sistem pengawasan dan sanksi yang jarang diterapkan. Hal ini sejalan dengan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kejelasan norma, kondisi sosial-ekonomi, serta dukungan politik dan administratif. Dalam konteks Denpasar, norma hukum telah jelas dan lengkap, tetapi kondisi sosial masyarakat dan dukungan administratif masih menjadi tantangan.

Dari perspektif data empiris, penelitian-penelitian terdahulu tentang pengelolaan sampah di Denpasar menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa pemilahan sampah di sumber masih rendah dan belum menjadi budaya masyarakat. Hasil penelitian lain menunjukkan perlunya revitalisasi armada pengangkut dan penataan manajemen TPS3R agar tidak overload. Selain itu, ditemukan fakta bahwa beberapa TPST sempat mengalami gangguan operasional karena kerusakan mesin pencacah atau keterbatasan ruang pemrosesan. Data DLHK juga menunjukkan bahwa kota ini baru mampu menurunkan timbunan sampah sebesar  $\pm 30$  persen, padahal target Jakstrada adalah penurunan 30 persen pada 2025, sehingga implementasi kebijakan masih harus diperkuat.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya efektif. Faktor komunikasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya, variasi disposisi pelaksana, serta koordinasi birokrasi yang belum optimal menjadi penyebab utama. Regulasi yang ada sebenarnya sangat baik dan cukup progresif, tetapi memerlukan dukungan operasional yang lebih kuat. Fakta lapangan menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat merupakan tantangan terbesar, sehingga implementasi kebijakan harus disertai pendekatan sosial dan budaya. Dengan memahami kendala-kendala tersebut, ke depan implementasi pengelolaan sampah di Denpasar dapat diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM, penambahan fasilitas pengolahan, digitalisasi pendataan sampah, serta penerapan sanksi yang konsisten.

**Tabel 1.** Regulasi Terkait Pengelolaan Sampah

No	Regulasi	Tingkat	Substansi Utama	Relevansi Terhadap Denpasar
1	UU No. 18 Tahun 2008	Nasional	Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir	Menjadi dasar kebijakan kota
2	PP No. 81 Tahun 2012	Nasional	Pengurangan dan penanganan sampah	Acuan teknis pengelolaan
3	Pergub Bali	Provinsi	Pengurangan plastik sekali pakai	Menjadi kewajiban daerah
4	Perwali Denpasar	Kota	Implementasi operasional layanan sampah	Langsung mempengaruhi kinerja OPD

Regulasi Terkait Pengelolaan Sampah berfungsi untuk memetakan seluruh dasar hukum yang menjadi landasan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Tabel tersebut menyajikan regulasi mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat pemerintah kota yang memiliki keterkaitan langsung dengan tata kelola persampahan. Melalui pemetaan regulasi ini, peneliti dapat menilai hubungan hierarkis hukum, keselarasan norma, serta posisi kebijakan lokal dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, tabel ini membantu menunjukkan ruang lingkup kewenangan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan fungsi pengurangan dan penanganan sampah.

Regulasi pertama dalam tabel adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi dasar hukum tertinggi di tingkat nasional. UU ini menegaskan paradigma baru pengelolaan sampah yang bertumpu pada prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R), serta menempatkan pemerintah daerah sebagai motor utama pengelolaan sampah di wilayahnya. Bagi Kota Denpasar, UU ini menjadi pijakan utama untuk menyusun kebijakan turunan seperti Peraturan Walikota dan program teknis sektor persampahan. Regulasi berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, yang merupakan aturan pelaksana UU 18/2008. PP ini menjelaskan secara lebih rinci mekanisme pengurangan sampah, penanganan sampah, penetapan standar teknis, dan pembuangan akhir. Bagi Pemerintah Kota Denpasar, PP ini berperan sebagai acuan teknis dalam membangun sarana prasarana, termasuk pengelolaan TPS3R, mekanisme pengumpulan, hingga sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.

Pada tingkat daerah provinsi, Peraturan Gubernur Bali, khususnya Pergub yang mengatur pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan pengurangan sampah di daerah. Pergub ini menegaskan kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan, termasuk pengurangan sampah plastik dari sumbernya. Bagi Kota Denpasar, Pergub ini bersifat mengikat dan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional melalui Peraturan Walikota atau Surat Edaran yang mengatur teknis pelaksanaan di lapangan. Di tingkat yang lebih spesifik, Peraturan Walikota Denpasar menjadi regulasi yang paling dekat dengan implementasi kebijakan. Perwali ini biasanya memuat pengaturan teknis terkait mekanisme pemilahan sampah, penugasan instansi pelaksana, prosedur layanan pengangkutan, hingga tata kelola TPS3R dan bank sampah. Perwali juga memberikan pedoman kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan tugas masing-masing agar selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi.

Melalui tabel ini, terlihat bahwa pengelolaan sampah tidak hanya diatur oleh satu regulasi, tetapi merupakan sistem berjenjang yang memerlukan harmonisasi antar peraturan. Harmonisasi ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memastikan efektivitas implementasi, serta memudahkan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemetaan regulasi dalam tabel membantu peneliti menemukan ruang celah hukum (*legal gap*), misalnya ketika kebijakan kota belum sepenuhnya mengadopsi standar teknis yang ditetapkan PP, atau ketika Perwali tidak menyediakan mekanisme evaluasi yang jelas. Dengan demikian, tabel regulasi tidak hanya berfungsi sebagai daftar aturan, tetapi sebagai alat analisis untuk menilai kesiapan struktur

hukum Kota Denpasar dalam mendukung implementasi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

## **FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR, SERTA BAGAIMANA TEMUAN TERSEBUT DAPAT DIJADIKAN DASAR DALAM MERUMUSKAN REKOMENDASI STRATEGIS BAGI PEMERINTAH DAERAH.**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar tidak terlepas dari dinamika faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Sebagai kota dengan aktivitas pariwisata tinggi, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan peningkatan volume sampah setiap tahun, yang menurut data DLHK Denpasar mencapai lebih dari 1.100–1.300ton sampah per hari, kebijakan pengelolaan sampah memiliki urgensi yang semakin mendesak. Untuk memahami efektivitas implementasi kebijakan, pembahasan ini menggunakan kerangka teori implementasi Edward III dan Mazmanian & Sabatier yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi sebagai faktor penentu keberhasilan.

### **1. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan**

Faktor pendukung yang utama adalah struktur kebijakan yang relatif kuat. Kota Denpasar telah memiliki basis hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Bali terkait pembatasan plastik sekali pakai, hingga Peraturan Walikota Denpasar mengenai pemilahan sampah dari sumber dan pengelolaan TPS3R. Keberadaan payung hukum yang lengkap menciptakan legitimasi yang kuat sehingga memudahkan pemerintah dalam menyusun program operasional. Aspek ini sesuai dengan teori Mazmanian & Sabatier yang menekankan bahwa kualitas perumusan kebijakan menentukan tingkat keberhasilan implementasi di tingkat lokal.

Selain dukungan regulasi, ketersediaan kelembagaan juga menjadi faktor penting. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar telah memiliki sistem kerja yang terstruktur, termasuk bidang pengelolaan sampah, unit pengangkutan, hingga tim edukasi. Selain itu, keberadaan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce–Reuse–Recycle) dan bank sampah di desa/kelurahan turut memperkuat kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dalam beberapa lokasi, seperti di Desa Kesiman Kertalangu atau Sanur, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri cukup tinggi sehingga membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA.

Faktor lain yang menjadi pendukung adalah komitmen pemerintah dan inisiatif pemimpin daerah. Kota Denpasar dikenal cukup progresif dalam berbagai inovasi kebersihan, termasuk program “Denpasar Bersih” dan integrasi penanganan sampah berbasis teknologi informasi. Komitmen politik ini menjadi dorongan kuat dalam mempercepat implementasi kebijakan, sejalan dengan aspek disposisi dalam teori Edward III yang menekankan pentingnya sikap dan dukungan aktor pelaksana.

### **2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Meskipun memiliki banyak pendukung, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Denpasar juga menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Hambatan terbesar

adalah keterbatasan sarana dan prasarana, baik dari segi armada pengangkutan maupun kapasitas TPS3R. Beberapa TPS3R dilaporkan mengalami *overload*, sehingga tidak mampu menampung jumlah sampah yang terus meningkat. Kekurangan armada pengangkut menyebabkan keterlambatan pengumpulan sampah di sejumlah wilayah, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan wisata (Denpasar 2023). Dalam perspektif teori implementasi, kondisi ini menunjukkan lemahnya unsur sumber daya, baik yang bersifat fisik maupun finansial.

Faktor penghambat berikutnya adalah rendahnya disiplin masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Meskipun kebijakan pemilahan sampah telah diatur dalam Perwali Denpasar, implementasinya belum merata. Banyak rumah tangga masih mencampur sampah organik dan anorganik karena kurangnya pemahaman, minimnya fasilitas tempat sampah terpilah, atau karena proses pemilahan dianggap merepotkan. Rendahnya partisipasi masyarakat ini memperburuk beban TPS3R dan membuat kebijakan 3R tidak berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan analisis teori Mazmanian & Sabatier yang menekankan bahwa karakteristik target kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi.

Hambatan lain muncul dari kurangnya koordinasi antarlembaga, terutama antara DLHK, desa/kelurahan, serta pengelola TPS3R. SOP yang berbeda-beda dan tidak seragam membuat proses pengumpulan sampah di lapangan tidak selalu terkoordinasi. Dalam beberapa kasus, terjadi duplikasi kerja atau ketidaksesuaian jadwal pengangkutan, sehingga menimbulkan penumpukan sampah. Hambatan ini menunjukkan adanya masalah pada struktur birokrasi sebagaimana digambarkan dalam teori Edward III, di mana struktur kerja yang tidak efisien dapat menghambat implementasi kebijakan (Denpasar 2023).

### **3. Analisis Temuan Faktor Pendukung dan Penghambat**

Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan kebijakan di atas kertas dengan realitas implementasi di lapangan. Regulasi sudah lengkap, namun sarana prasarana belum mencukupi. Dukungan lembaga sudah kuat, tetapi koordinasi antarunit belum optimal. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan di beberapa titik, namun lemah di mayoritas wilayah. Kesenjangan ini menciptakan *implementation gap*, yaitu kondisi di mana kualitas kebijakan tidak otomatis menjamin kualitas implementasi.

Kesenjangan demikian menandakan perlunya pendekatan implementasi yang lebih adaptif, dengan memperhatikan faktor lokal seperti budaya masyarakat Bali, pola permukiman, karakteristik aktivitas ekonomi, serta tekanan dari sektor pariwisata. Dengan mengidentifikasi kekuatan—seperti komitmen politik dan regulasi yang lengkap—pemerintah dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Sebaliknya, dengan memahami hambatan—seperti keterbatasan sarpras dan rendahnya partisipasi masyarakat—pemerintah dapat merumuskan langkah korektif yang lebih tepat sasaran.

### **4. Dasar Perumusan Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah Daerah**

Temuan mengenai faktor pendukung dan penghambat menjadi dasar penting dalam merumuskan rekomendasi strategis. Pertama, dari aspek sarana prasarana, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas armada pengangkutan dan memperluas TPS3R agar sejalan dengan pertumbuhan volume sampah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran atau

kemitraan dengan sektor swasta. Kedua, dari aspek masyarakat, diperlukan strategi edukasi yang lebih intensif dan sistematis agar perilaku pemilahan sampah dapat menjadi kebiasaan kolektif. Pemerintah dapat mengintegrasikan edukasi persampahan dalam kegiatan desa adat, banjar, maupun sekolah-sekolah.

Rekomendasi strategis berikutnya adalah memperkuat koordinasi melalui penyusunan SOP terpadu antara DLHK, desa/kelurahan, dan pengelola TPS3R. Dengan SOP tunggal yang jelas, proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dapat berjalan lebih teratur. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk monitoring armada dan pelaporan masyarakat dapat menjadi solusi modern yang mempercepat respons pemerintah terhadap masalah di lapangan.

Pada tataran kebijakan, pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan daerah dan perwali yang telah ada benar-benar diterapkan melalui mekanisme evaluasi rutin. Evaluasi berbasis indikator keberhasilan implementasi, misalnya volume sampah yang berhasil didaur ulang, tingkat partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengangkutan, akan memastikan kebijakan berjalan dinamis dan adaptif terhadap kondisi terbaru.

**Tabel 2.** Data Timbulan dan Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar

No	Jenis Data	Nilai	Tahun	Sumber
1	Timbulan sampah rata-rata per hari	850 ton/hari	2024	DLHK Denpasar (denpasarkota.go.id)
2	Timbulan sampah tahunan	366.806,75 ton/tahun	2024	LKJIP DLHK Kota Denpasar 2024
3	Volume sampah setelah upacara Galungan	500 ton/hari	2023	Antara News Bali
4	Volume sampah pasca Kuningan	497,4 ton/hari	2023	Antara News Bali
5	Sampah hari biasa (kisaran)	160–200 ton/hari	2023	Antara News Bali
6	Target penanganan sampah harian DLHK	1.020 ton/hari	2025	Renstra DLHK 2021–2026
7	Volume pengurangan sampah	171,15 ton/hari	2024	LKJIP DLHK Kota Denpasar 2024
8	Volume penanganan sampah	803,20 ton/hari	2024	LKJIP DLHK Kota Denpasar 2024
9	Jumlah bank sampah aktif	224 unit	2024	Penelitian (ojs.unud.ac.id) Unud
10	Jumlah TPS3R Kota Denpasar	3 TPST utama + puluhan TPS3R	2024	DLHK Denpasar
11	Produksi kompos dari sampah organik di TPS3R	15 ton/bulan	2024	DLHK Denpasar (denpasarkota.go.id)

**Tabel 2.** menunjukkan gambaran komprehensif mengenai kondisi timbulan dan pengelolaan sampah di Kota Denpasar berdasarkan data resmi dari DLHK, Antara News Bali, Renstra DLHK, dan penelitian akademik. Data tersebut memperlihatkan bahwa Kota Denpasar menghasilkan rata-rata 850ton sampah per hari dengan total timbulan tahunan mencapai 366.806,75 ton, sehingga menegaskan tingginya tekanan terhadap sistem persampahan kota. Volume sampah meningkat signifikan pada hari-hari keagamaan seperti Galungan dan Kuningan, yang mencapai lebih dari 497-500 ton per hari, dan menunjukkan adanya pola peningkatan musiman yang harus diantisipasi pemerintah. DLHK mencatat bahwa kapasitas penanganan sampah mencapai 803,20 ton per hari dan pengurangan sampah 171,15 ton per hari, sementara target penanganan pada 2025 mencapai 1.020 ton per hari, yang berarti masih terdapat gap antara kapasitas ideal dan kondisi aktual. Selain itu, data jumlah 224 bank sampah dan keberadaan TPS3R serta produksi kompos 15 ton/bulan menunjukkan bahwa upaya pengelolaan berbasis masyarakat dan pengolahan sampah organik telah berjalan, namun kontribusinya belum cukup signifikan dibandingkan total timbulan sampah kota. Dengan demikian, tabel ini menegaskan adanya tantangan besar dalam pengelolaan sampah Denpasar, namun juga memperlihatkan potensi penguatan strategi melalui peningkatan kapasitas pengolahan, peran masyarakat, dan optimalisasi infrastruktur yang sudah tersedia.

Berikut analisis terintegrasi mengenai kebijakan, implementasi, dan regulasi pengelolaan sampah di Kota Denpasar dalam bentuk uraian naratif yang sekaligus mengaitkan kondisi lapangan (data timbulan dan fasilitas) dengan aspek hukum dan praktik pelaksanaan. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar berdiri di atas payung hukum yang relatif kuat: UU No. 18/2008 dan PP No. 81/2012 sebagai kerangka nasional, Pergub Bali yang menekan pengurangan plastik sekali pakai, serta Peraturan Walikota dan Perda yang mengatur teknis pelaksanaan di tingkat lokal. Secara normatif, rangka regulasi ini mencerminkan paradigma pengelolaan modern berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan prinsip tanggung jawab daerah, sehingga dari sisi perumusan kebijakan posisi Denpasar sudah berada pada jalur yang sesuai standar nasional dan provinsi. Namun regulasi yang baik di atas kertas belum otomatis menjamin hasil di lapangan: tabel timbulan dan kapasitas pengolahan yang telah disusun menunjukkan adanya *implementation gap*—yakni perbedaan signifikan antara volume sampah aktual (rata-rata ~850 ton/hari) dan kapasitas penanganan yang dilaporkan (sekitar 803 ton/hari dengan target 1.020 ton/hari). Gap ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan menetapkan target ambisius, kapasitas sumber daya fisik, pembiayaan, dan operasional belum sepenuhnya menyusul ambisi regulasi.

Dari perspektif implementasi, tiga hal utama menentukan efektivitas: sumber daya, institusi/organisasi, dan perilaku sosial. Pertama, ketersediaan sarana-prasarana, armada pengangkut, kapasitas TPST/TPS3R, fasilitas daur ulang, ternyata belum memadai jika dibandingkan dengan pola timbulan yang fluktuatif (mis. lonjakan pada hari upacara keagamaan). Keterbatasan ini menyebabkan penumpukan sampah di TPS dan gangguan kontinuitas layanan, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik terhadap program pengelolaan. Kedua, aspek kelembagaan: DLHK selaku leading sector telah membangun jaringan TPS3R dan bank sampah serta melakukan sosialisasi, tetapi koordinasi antar-unit pemerintahan (kecamatan/kelurahan), serta mekanisme partisipasi masyarakat

dan sektor swasta belum terstandarisasi secara operasional (mis. SOP pengangkutan, skema insentif bank sampah, integrasi data retribusi). Ketidakharmisan ini memperlemah pelaksanaan Perwali/Perda meskipun dasar hukumnya ada. Ketiga, dimensi sosial-kultural: masih rendahnya disiplin memilah sampah di tingkat rumah tangga dan pasar tradisional menjadi hambatan nyata. Regulasi yang mewajibkan pemilahan akan efektif hanya bila disertai edukasi terus-menerus, kemudahan akses tempat sampah terpilah, dan insentif/penegakan yang konsisten.

Analisis regulatif juga menunjukkan dua fenomena penting. Pertama, ada konsistensi norma dari pusat ke daerah, aturan nasional mendorong pengurangan sampah dan peran produsen, sementara regulasi provinsi/kota mengamanatkan teknis pelaksanaan, tetapi terjadi *leap* antara norma dan mekanisme pengawasan. Sanksi administratif atau mekanisme penegakan sering bersifat ad hoc; penindakan terhadap pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai atau pembuangan sembarangan belum berjalan masif, sehingga efektivitas pencegahan menjadi terbatas. Kedua, regulasi daerah menyediakan ruang untuk inovasi (mis. Perwali tentang TPS3R dan bank sampah), namun keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM membuat implementasi inovasi ini terfragmentasi – ada desa/banjar yang sangat berhasil, namun ada wilayah lain yang tertinggal. Ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi harus disertai kebijakan fiskal dan pembinaan kelembagaan agar praktik terbaik dapat direplikasi.

Mengikat semua temuan tersebut adalah kebutuhan untuk menghubungkan data operasional dengan proses kebijakan secara berkelanjutan: data timbulan harian/tahunan, kapasitas TPST, tingkat partisipasi bank sampah, dan realisasi retribusi harus menjadi basis evaluasi periodik kebijakan dan dasar revisi Perwali/Perda. Pendekatan manajerial berbasis bukti (*evidence-based management*) akan memungkinkan pemerintah kota menyesuaikan alokasi anggaran, prioritas investasi (mis. armada dan TPST), serta program edukasi yang tersegmentasi (sekolah, pasar tradisional, kawasan wisata). Secara hukum, perlu ada penajaman instrumen pengawasan, misalnya mekanisme insentif/pengurangan retribusi untuk lingkungan yang konsisten memilah, serta sanksi administratif yang jelas bagi pelanggar regulasi plastik, agar norma hukum memiliki daya paksaan yang nyata.

Singkatnya, kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah di Denpasar telah berada pada kerangka yang tepat, namun efektivitas implementasinya terhambat oleh keterbatasan sarana/prasarana, kelemahan koordinasi kelembagaan, dan rendahnya partisipasi perilaku publik. Perbaikan harus bersifat komprehensif: penguatan kapasitas teknis dan fiskal, standarisasi SOP dan mekanisme koordinasi antar-OPD dan tingkat pemerintahan terendah, peningkatan program edukasi dan insentif sosial-ekonomi, serta penguatan pengawasan dan penegakan regulasi – semua ditopang oleh pemanfaatan data operasional sebagai dasar evaluasi kebijakan. Dengan demikian, regulasi bukan sekadar teks hukum, tetapi harus terjemahkan ke dalam kapasitas implementasi yang nyata agar target pengurangan sampah dan keberlanjutan lingkungan di Denpasar dapat tercapai.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan, regulasi, dan implementasi pengelolaan sampah di Kota Denpasar, dapat disimpulkan bahwa kota ini sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang kuat, mulai dari regulasi nasional seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan

PP No. 81 Tahun 2012, hingga regulasi daerah seperti Pergub Bali tentang pengurangan sampah plastik serta Perda dan Perwali Kota Denpasar. Seluruh regulasi ini telah memuat prinsip 3R, circular economy, dan penegasan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat. Namun, efektivitas implementasinya belum sejalan dengan komprehensivitas regulasi tersebut. Data timbulan sampah harian yang mencapai 850 ton – dan meningkat pada hari-hari keagamaan, menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan, seperti armada, TPS3R, TPST, serta sistem pemilahan dari sumber, belum mampu mengimbangi peningkatan volume sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan aturan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal turut menjadi faktor penghambat utama. Meski demikian, terdapat pula faktor pendukung seperti komitmen politik pemerintah, infrastruktur dasar yang sudah tersedia, dan meningkatnya jumlah bank sampah, yang menunjukkan bahwa Denpasar telah berada pada jalur perbaikan meskipun memerlukan upaya penguatan lanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. Gusti Nyoman, Ni Putu, Tirka Widanti, Ida Ayu, Putu Sri, and Sayang Bidul. 2024. "Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Konservasi SDA : Kebijakan Dan Strategi." *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal* 4(2):312-24.
- Balipost. 2020. "Pasca-Galungan, Volume Sampah Di Denpasar 1.200 Ton." *BALIPOST.Com*, 20 Februari 2020.
- Buntu, Benyamin, La Ode Husen, and Nurul Qamar. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3(3).
- Darmawaty, Zainuddin, Asriadi. 2024. "Model for Fulfilling the Right to Work for Persons with Disabilities as an Effort to Protect the Law ." *Jurnal Hukum Volgeist* 9(1):1-7.
- Denpasar, Pemerintah Kota. 2023. "Ini Strategi Pemkot Denpasar Tangani Sampah Pasca Terbakar-nya TPA Suwung, Tambah Armada Pengangkutan, Optimalkan Fungsi TPS3R." Retrieved (<https://www.denpasarkota.go.id/berita/ini-strategi-pemkot-denpasar-tangani-sampah-pasca-terbakarnya-tpa-suwung-tambah-armada-pengangkutan-optimalkam-fungsi-tps3r?>).
- DetikBali. 2025. *Sampah per Hari 1.000 Ton, Pemkot Denpasar Baru Sanggup Kelola 200 Ton*.
- Fera, Puput, and Ari Esta. 2025. "Implementasi Sustainable Tourism Dalam Pemulihan Citra Pariwisata Bali Pasca Isu ' Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025 ' Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali." *Socio-Political Communication and Policy Review* 2(3):1-9.
- I Ketut Budha, Dkk. 2023. "Transformasi Lingkungan Dan Pengelolaan Persampahan Di Kota Denpasar: Kajian Efektifitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)." *Jurnal Ilmiah TELSINAS* 6(2):158-72.
- Mahyudin, Rizqi Puteri. 2014. "Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan." *EnviroScienteeae* 10(1):33.
- Majid, Mohamad Arif. 2023. "Problematika Pendidikan Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4(1).
- Neru, Satrya Raul, Ida Ayu, Putu Widiati, and I. Wayan. 2021. "Implementasi Peraturan

- Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional." *Jurnal Analogi Hukum* 3(3):294-99.
- Ramzy, Muhamad Javier, Upik Mutiara, Ronald Samuel Wuisan, and Rijal Ibnu Sani. 2024. "LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL INVESTMENTS." *Jurnal Hukum Volgeist* 8(2):148-55. doi: <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i2>.
- Saharuddin, Andi Suriyaman M. Pide, Yunus Wahid, Muhammad Ilham Arisaputra, Dzikra Ridha Dwi Aribah, and Rahmi Sahabuddin. 2024. "Tayade System Land Rights: The Concept of Unification of Customary Law and Indonesian Positive Law." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1430(1). doi: 10.1088/1755-1315/1430/1/012005.
- Setyawan, Dody, and Bagus Srihardjono. 2016. "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG DESA DENGAN MODEL EDWARD III DI DESA LANDUNGSARI KABUPATEN MALANG." *Reformasi* 6(2):125-33.
- VOI. 2025. "KLHK Tightens Waste Control In North Jakarta, Ready To Become A National Pilot." *Voi VOl*, 06 Juli 2025.